

# KAJIAN HUKUM PENGATURAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI <sup>1</sup>

Oleh: Seegho Eunike Virginia Lihu <sup>2</sup>

Ruddy R. Watulingas <sup>3</sup>

Harly Stanly Muaya <sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan gratifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi dan Kendala apa yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana gratifikasi, yang dengan metode penelitian yuridis nomatif disimpulkan: 1. Ketentuan Pasal 12 B tentang Gratifikasi dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkesan berlebih-lebihan karena muatan yang terkandung/perbuatan yang diatur dalam Pasal ini telah dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang Tindak Pidana Suap, dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Tindak Pidana suap terhadap Hakim dan Advokad pada Undang-undang yang sama. 2. Pada proses penegakan hukum tindak pidana gratifikasi masih terdapatnya kendala dalam pelaksanaan di lapangan dapat dikatakan bahwa salah satu hambatan dalam membuktikan apakah suatu gratifikasi merupakan suap atau tidak, adalah adanya kesulitan dalam menentukan apakah pemberian gratifikasi tersebut berhubungan dengan suatu jabatan atau pekerjaan.

Kata Kunci: Gratifikasi; Tindak Pidana Korupsi.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana suara rakyat sangat diutamakan dalam pemerintahan dan suara rakyat berpengaruh besar dalam sistem pemerintahan.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika.<sup>5</sup> Adapun gratifikasi dalam bentuk uang, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap Suap yaitu:

- 1) Gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi "Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya".
- 2) Gratifikasi yang tidak dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>7</sup>

Di Indonesia yang masyarakatnya belum mengerti apa itu gratifikasi, dan gratifikasi sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071301694

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Yasmirah Saragih, "Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum, Vol 5 No. 5 (Oktober, 2017), 79.

<sup>6</sup> Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Barat: 2007, hlm. 298.

<sup>7</sup> <https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf> hal.5

Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Adapun contoh-contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain:

- a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
- b. Hadiah atau sumbangan rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
- c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
- d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
- e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan pejabat/pegawai negeri;
- f. Pemberian hadiah/*souvenir* kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
- g. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
- h. Pemberian hadiah/*parcel* kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya.<sup>8</sup>

Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat 'kohesi sosial' dalam suatu masyarakat maupun antarmasyarakat bahkan antar bangsa.

Pada Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Tindak Pidana Gratifikasi yaitu:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa

gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penjelasan atas pasal 12B tersebut disebutkan yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat(*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Contoh kasus gratifikasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2011, yaitu kasus gratifikasi mantan kepala bea cukai yang diduga memungut sejumlah uang dari para pengusaha ekspor-impor yang melakukan distribusi barang melalui Bandara Juanda Surabaya pada tahun 2004-2010 sebagai uang operasional. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Juanda Surabaya, Argandiono sebagai tersangka kasus gratifikasi. Penyidik dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Surabaya sebagai tersangka. Akibat perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut, diperkirakan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 11 Miliar. Kejagung menjerat tersangka dengan pasal gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 11 dan Pasal 12. Implementasi penegakan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam suatu masyarakat maupun antar masyarakat bahkan antar bangsa. Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat.

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain

---

<sup>8</sup> David Daniel Paruntu, *Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi*, Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol.3, No.2, 2014, hlm.47.

seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia di atas muka bumi ini.<sup>9</sup>

### B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah pengaturan gratifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana gratifikasi?

### C. Metode Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Analisis Tentang Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi

Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok yaitu:

- (1) Kerugian keuangan Negara: Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Suap Menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Ayat (2); Pasal 13, Pasal 12 huruf a, b, c, d; Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b.
- (3) Penggelapan dalam Jabatan: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, c.
- (4) Pemerasan: Pasal 12, huruf e, g, h.
- (5) Perbuatan Curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d. Dan ayat (2).
- (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan Pasal 12 huruf i.
- (7) Gratifikasi: Pasal 12B *jo*, Pasa001 12 C.<sup>10</sup>

Dari pengelompokan jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat kita lihat bahwa gratifikasi merupakan salah satu jenis atau pengelompokan dari tindak pidana korupsi.

Selain itu terdapat jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri dari:

- (1) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi: Pasal 21,
- (2) Tidak memberi keterangan atau member keterangan yang tidak benar: Pasal 22 *jo* Pasal 28;

- (3) Bank yang tidak memberikan rekening tersangka Pasal 22 *jo*. Pasal 29;
- (4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu: Pasal 22 *jo* Pasal 35;
- (5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; Pasal 22 *jo* Pasal 36;
- (6) Saksi yang membuka identitas pelapor; Pasal 24 *jo* Pasal 31.

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terdapat dalam Tindak Pidana Korupsi. Yang dimana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau biasa disebut dengan kejahatan luar biasa.

Khusus mengenai Gratifikasi merupakan suatu istilah yang berarti pemberian dalam arti yang luas, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B yaitu:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penjelasan atas pasal 12B tersebut disebutkan yang dimaksud gratifikasi adalah adalah pemberian dalam arti luas, yakni yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni, Bandung, 2008, hlm. 169.

<sup>10</sup>KPK, *Memahami untuk Membasmi Buku panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi*, 2006, Hal. 16-17.

<sup>11</sup> Saragih, op.cit.

Tindak pidana korupsi berupa gratifikasi merupakan suatu hal yang baru yang dimasukkan dalam rumusan undang-undang tindak pidana korupsi setelah dalam undang-undang sebelumnya yaitu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur delik berupa gratifikasi. Baru kemudian pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beberapa tindak pidana dimasukkan dalam aturan tersebut, salah satunya adalah bentuk kejahatan gratifikasi.

Peraturan mengenai gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami modifikasi hukum yang dimana peraturan tersebut merupakan turunan peraturan yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan penjajah Hindia-Belanda. Akan tetapi peraturan tersebut masih harus terus melakukan modifikasi mengingat semakin canggihnya perkembangan modus kejahatan tindak pidana korupsi yang seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Sehingga peraturan tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.

Contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi :

- Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu
- Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
- Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
- Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan
- Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
- Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
- Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
- Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.<sup>12</sup>

Seluruh pemberian tersebut diatas, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima dan/atau semata-

mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.

Dalam perkembangannya gratifikasi ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang sangat halus karena akancukup sulit untuk menentukan kapan suatu perbuatan dilakukan bukan karena jabatan yang melekat pada dirinya akan tetapi seorang tersebut melakukan suatu perbuatan berkenaan dengan diri pribadinya sendiri. Sehingga perbuatannya tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena perbuatan tersebut berkaitan dengan dirinya sebagai individu yang berhubungan atau berkaitan dengan konteks hukum perdata. Oleh karena itu pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melakukan aktivitasnya harus senantiasa berhati-hati dalam menerima suatu pemberian dari pihak manapun agar jangan sampai perbuatan tersebut dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi.

Dari pengertian tersebut dan contoh perbuatan yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi maka gratifikasi dapat diartikan dari aspek positif maupun negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian dalam bentuk "tanda kasih" tanpa mengharapkan balasan apapun artinya pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Dengan demikian gratifikasi tidak selalu berkonotasi negatif, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi. Bahkan di negara kita pemberian sebagai ucapan terima kasih, pemberian sebagai tanda sayang, pemberian sebagai tanda persahabatan adalah merupakan budaya yang dikembangkan dalam berbagai aspek kegiatan. Seperti dalam prosesi lamaran akan digambarkan dalam suatu hantaran yang terdiri dari berbagai kebutuhan bahkan dalam bentuk uang. Tentu saja pemberian seperti ini merupakan bentuk gratifikasi positif. Pemberian dalam arti negatif dinegara-negara maju, pemberian gratifikasi bagi kalangan birokrat dilarang keras, terutama kegiatan gratifikasi kalangan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup Pelaksanaan Kegiatan Birokrasi Pelayanan Masyarakat pun perlu dilarang dan diberi sanksi yang tegas bagi para pelakunya. Hal ini dikarenakan Pelaksanaan Kegiatan Birokrasi Pelayanan Masyarakat sebagai salah satu sektor strategis yang menguasai atau mempengaruhi hajat hidup masyarakat banyak.

---

<sup>12</sup>Paruntu, op.cit hlm. 47.

Dalam kenyataan sehari-hari bukanlah sesuatu sederhana dalam memisahkan pengertian gratifikasi dalam pengertian positif maupun negatif. Jika kita lihat unsur-unsur tindak pidana gratifikasi menurut pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

1. Pembuatnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Perbuatannya adalah menerima (pemberian dalam arti luas)
3. Obyeknya adalah gratifikasi atau pemberian dalam arti luas
4. Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya
5. Berlawanan dan kewajiban dan tugasnya<sup>13</sup>

Dari unsur tersebut maka perbuatan yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi adalah perbuatan menerima pemberian tersebut dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan atau dengan maksud agar pegawai negeri tersebut melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999, meliputi :

1. Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Sementara yang dimaksud Penyelenggara Negara Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gratifikasi seringkali diterima oleh para pegawai dan penyelenggara negara dalam hal menjalankan tugasnya, gratifikasi bisa jadi disadari oleh penerimanya ataupun tidak disadari oleh sang penerima gratifikasi dikarenakan sifat dari gratifikasi tersebut sebagai pemberian yang dilakukan oleh si pemberi sangat luas artinya, sehingga sering ditemukan kesulitan untuk menentukan jenis dari perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau penyelenggara negara.

Gratifikasi sebenarnya bukanlah hal yang negatif sepanjang tidak adahubungannya dengan maksud dan tujuan negatif lain terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hasil kajian yang dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK yang dituangkan dalam buku satu KPK RI tentang Memahami Gratifikasi disebutkan bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan.

Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Definisi konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang Penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.<sup>14</sup> Konflik kepentingan inilah yang dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya berbagai hal negatif seperti, terganggunya independensi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan, terganggunya obyektivitas penyelenggara negara atau pegawai negeri. Penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar, semakin

<sup>13</sup>Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hal.262-263.

<sup>14</sup> Buku Saku KPK RI tentang "Memahami Gratifikasi". Desember 2010, hal.

lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan. Banyak yang berpendapat bahwa pemberian tersebut sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja, tetapi pemberian tersebut patut di waspadai sebagai pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa.

Konflik kepentingan yang dimaksud berada dalam tahapan kekhawatiran semata, atau suatu praduga yang belum tentu terjadi. Menurut peneliti perbuatan yang masih bersifat praduga belum memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Untuk dapat di kategorikan sebagai suatu tindak pidana ditetapkan berdasarkan "Norma Perilaku", norma perilaku adalah aturan yang menentukan apakah perilaku tertentu tersebut dianggap patut atau tidak, termasuk perilaku apa yang diharapkan dari orang lain. Perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh berbagai norma disekeliling kita.

Perilaku inilah yang kemudian menjadi suatu perbuatan hukum jika ditetapkan dalam norma hukum. Jika perilaku ini telah ditetapkan sebagai suatu perbuatan hukum maka terhadap perbuatan tersebut akan dibatasi dengan sanksi baik sanksi positif maupun sanksi negatif.

Norma hukum dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan sehingga suatu undang-undang hanya akan berfungsi jika penetapan norma itu sesuai dengan normasosial yang berlaku misalnya "membunuh, mencuri, memperkosa termasuk Korupsi" menurut norma sosial perbuatan-perbuatan tersebut tidak patut sehingga ketika perbuatan tersebut ditetapkan dalam undang-undang sebagai suatu perbuatan yang dilarang dandiancam dengan sanksi maka norma hukum akan memiliki daya laku di masyarakat.

Penetapan unsur dari suatu perbuatan pidana akan sangat menentukan apakah perbuatan tersebut nantinya akan dapat dibuktikan ataukah tidak. Pembuktian tersebut akan menentukan apakah perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut dapat ditegakkan atau tidak. Dalam D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius yang diterjemahkan oleh JE. Sahetapy<sup>15</sup> menyebutkan unsur dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melawan hukum atau kesalahan.
2. Unsur tertulis dari rumusan delik
3. Sanksi

Menurut Achmad Ali teori pendekatan hukum yaitu: (1) teori pendekatan empiris mencakup pendekatan sosilogis, antropologis, ekonomis, religius dan sebagainya sehingga hukum dilihat sebagai fenomena empiris. (2) pendekatan hukum normative melihat hukum dalam wujudnya sebagai aturan-aturan (*rules*), norma norma (*norms*), atau asas-asas (*principles*). Berdasarkan hal tersebut maka unsur hukum adalah:

- a. Asas-asas hukum (legal principles)
- b. Norma-norma hukum (legal norms)
- c. Aturan-aturan hukum (legal rules)<sup>16</sup>

Beranjak dari teori tentang perumusan tindak pidana dan patut dipidananya suatu perbuatan maka jika kita telaah dari rumusan ketentuan Pasal 12 B Unsur-unsur perbuatan yang patut dipidananya perbuatan gratifikasi sebagaimana dirumuskan di atas dapat kita lihat bahwa unsur "patut diketahui, patut diduga" adalah suatu unsur perbuatan yang sulit dalam pembuktiannya, bagaimana mungkin dapat mengukur bahwa perbuatan tersebut "patut diketahui, atau patut diduga". Jika kemudian perbuatan tersebut dalam kenyataannya ternyata menimbulkan akibat terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan jabatannya, maka perbuatan tersebut telah masuk dalam suatu bentuk tindak pidana lain yaitu "suap" yang juga diatur dalam undang-undang ini.

Dari bentuk aturan yang mengatur tentang gratifikasi dapat dikatakan bahwa para pegawai negeri dan penyelenggara negara apabila menerima suatu pemberian maka diharuskan untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya, sehingga tidak menimbulkan suatu tindak pidana. Akan tetapi masalah yang timbul adalah jenis pemberian seperti apa yang wajib dilaporkan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Karena bisa saja dalam aktivitasnya mereka tidak menyadari bahwa suatu pemberian yang diberikan itu berupa gratifikasi ataukah pemberian secara cuma-cuma atau biasa disebut sebagai hibah.

Hal ini pula yang sering dijadikan modus oleh koruptor terutama oknum yang menjabat pada instansi pemerintah dalam menjalankan aksinya

<sup>15</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius. *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P&K. Liberty Yogyakarta, 1995, hal. 26-30.

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009, hal. 176.

bahwa perbuatan pidana tersebut sering disembunyikan agar dapat lolos dari jeratan aparat penegak hukum.

Gratifikasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat pasif, hal ini dikarenakan gratifikasi merupakan suatu bentuk pemberian yang hanya sekedar menyasar orang yang menerima sesuatu yang diberikan oleh seseorang namun tidak menghukum orang yang memberikan suatu gratifikasi sehingga perbuatannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sifatnya pasif.

Sama halnya dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi atau hadiah hanya memiliki satu rumusan, yaitu pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi, yang terdapat dalam Pasal 12 B *jo.* Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, kerabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya.<sup>17</sup>

Gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima, karakteristik sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa kepentingan pribadi (*vested interest*) dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu;
2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara;
3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi.

#### **1) Kewajiban Pelapor atas Temuannya terhadap Tindak Gratifikasi**

Pegawai negeri/penyelenggara negara melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK dengan mengisi formulir secara lengkap sebelum 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi, atau kepada KPK melalui UPG sebelum 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan data perlu dicantumkan kontak pelapor berupa nomor telepon, nomor telepon kantor, alamat email dan nomor komunikasi lain yang bisa dihubungi

mengingat adanya proses klarifikasi dan keterbatasan waktu pemrosesan laporan yang ditentukan oleh Undang-undang. Penyampaian formulir dapat disampaikan secara langsung kepada KPK atau melalui UPG, pos, *e-mail*, atau *website* KPK/pelaporan *online*.<sup>19</sup>

#### **2) Bentuk Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan**

Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah yang didalamnya memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan dengan nilai besaran melebihi dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pemberi /orang sedangkan yang tidak wajib dilaporkan adalah yang tidak memiliki unsur konflik kepentingan serta tidak melebihi dari, atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pemberi/orang.

Contoh penerimaan gratifikasi yang jika ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) dapat dianggap terkait dengan jabatan pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerimanya sehingga wajib dilaporkan, antara lain :<sup>20</sup>

1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepentingan;
2. Penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
3. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
4. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp.1.000.000,00 (satu juta

<sup>17</sup>Laode M. Syarif dan Didik E. Purwoleksono (ed), *Op.cit.*

<sup>18</sup>Muliyono Andi, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan Pertama, 2017, hlm. 17.

<sup>19</sup> Direktorat Gratifikasi KPK RI, *Buku Saku Memahami Gratifikasi, Edisi Kedua, Jakarta: KPK RI, 2014*, hlm. 44

<sup>20</sup>Deputi Bidang Pencegahan KPK RI, *Pengantar Gratifikasi*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan KPK, 2015, hlm. 87.

rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

5. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

### 3) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi tertuang pada Pasal 2 ayat (3), Pelaporan Gratifikasi dikecualikan atau tidak wajib dilaporkan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut :

1. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
2. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
3. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
4. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
5. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
6. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
7. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Hadiah langsung/undian, *discount/rabat, voucher, point rewards*, atau *souvenir* yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
9. Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
10. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
11. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
12. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
13. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
14. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
15. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan



total pemberian tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam tahun dari pemberi yang sama;

16. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
17. Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

#### **B. Kendala Yang Timbul Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi**

Dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi tentunya tidak akan terlepas dari berbagai kendala yang timbul baik dari segi pemahaman maupun budaya memberi yang sudah menjadi hal lumrah dalam tata pemerintahan. Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.<sup>21</sup> Maka bisa dipahami kendala pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pemahaman orang terhadap gratifikasi masih kurang  
Pada umumnya bentuk tanda terima kasih yang kemudian menjadi sesuatu yang terlarang apabila penerima adalah ASN dan Penyelenggara Negara menerima hadiah atau sesuatu yang dapat berbentuk uang, barang atau fasilitas lainnya. Penerimaan berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban penerima.  
Selain pemahaman terhadap gratifikasi yang kurang, faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya praktik gratifikasi diantaranya pola pikir masyarakat yang membenarkan tradisi pemberian hadiah, kurangnya komitmen moral para pejabat, dan dorongan faktor ekonomi karena pendapatan yang kurang dari upah layak. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beberapa literatur, seperti Buku Saku Memahami Gratifikasi dan Buku Mengenal Gratifikasi, menjelaskan bahwa gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara dapat berubah menjadi tindak pidana suap, apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan atau

bertentangan dengan kewajibannya. Namun, pemahaman PNS mengenai gratifikasi belum utuh dan komprehensif.

2. Kurangnya Komitmen Pimpinan  
Komitmen Pimpinan merupakan kemauan atau tekad yang kuat dari pimpinan untuk bekerja mencapai tujuan yang ditentukan, salah satunya dalam membuat keputusan dan kebijakan yang sangat berpengaruh untuk mengubah paradigma dan sikap mental bawahannya serta untuk membentuk manajemen organisasi yang baik. Selain berpedoman kepada Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tentunya juga harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai acuan utama dalam mengantisipasi adanya bentuk tindak memperkaya diri sendiri dan suap di lingkungan Korporasi maupun Organisasi Daerah yang dipimpin.
3. Kurangnya Sosialisasi  
Tim Unit Pengendalian Gratifikasi berperan aktif dalam memberikan upaya Pemahaman dengan menyelenggarakan Sosialisasi dan bimteknik bagi warga maupun ASN yang difokuskan.
4. Belum terbentuknya Budaya Anti Gratifikasi  
Aspek Budaya secara umum merupakan landasan atau dasar terbentuknya kultur hukum masyarakat terutama di Lingkungan ASN. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan, maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.<sup>22</sup>  
Strategi menyikapi gratifikasi dengan mengidentifikasi motif pemberian hadiah disertai pemahaman menyeluruh tentang hak dan kewajiban ASN belum banyak digali. Masih maraknya praktik gratifikasi hingga saat ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap gratifikasi itu sendiri, didukung dengan budaya gemar memberi hadiah tanda terima kasih. Sementara pegawai negeri atau penyelenggara negara tak jarang menganggap pemberian tersebut sebagai rejeki karena telah melaksanakan tugas dengan baik. Budaya Gratifikasi inilah yang selanjutnya harus diubah menjadi Budaya Anti Gratifikasi bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

<sup>21</sup> Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya Perma RI Nomor 13 Tahun 2016*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.43.

<sup>22</sup> Mulyono Adi, *Op.Cit*, hlm. 147.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai kendala dalam pengendalian gratifikasi akan ditekankan pada beberapa faktor penting yang mendorong terjadinya gratifikasi, yaitu :

- a. Kurangnya pemahaman tentang gratifikasi,
- b. kurangnya komitmen moral
- c. perubahan pola pikir

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Secara umum perbuatan korupsi adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma kehidupan bermasyarakat dimana dampak yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat dalam arti luas dan bila dibiarkan secara terus menerus, maka akan merugikan keuangan negara dan perekonomian, yang mengakibatkan negara tersebut gagal didalam mencapai tujuan pembangunannya, yaitu menciptakan suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ketentuan Pasal 12 B tentang Gratifikasi dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkesan berlebihan karena muatan yang terkandung/perbuatan yang diatur dalam Pasal ini telah dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang Tindak Pidana Suap, dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Tindak Pidana suap terhadap Hakim dan Advokad pada Undang-undang yang sama.
2. Pada proses penegakan hukum tindak pidana gratifikasi masih terdapatnya kendala dalam pelaksanaan di lapangan dapat dikatakan bahwa salah satu hambatan dalam membuktikan apakah suatu gratifikasi merupakan suap atau tidak, adalah adanya kesulitan dalam menentukan apakah pemberian gratifikasi tersebut berhubungan dengan suatu jabatan atau pekerjaan. Proses pembuktian tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh jaksa, hakim, dan polisi terdapat kendala-kendala dalam proses pembuktian tersebut, yang mengakibatkan proses pembuktian kurang optimal di dalam penyelesaiannya.

### B. Saran

1. Perlu regulasi yang tegas tidak multitafsir kaitan dengan tindak pidana gratifikasi yang masuk dalam kategori suap. Sehingga asumsi terkait apa yang dikatakan bahwa "*setiap gratifikasi kepada*

*pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,....."*. Mencantumkan kata "dianggap" dalam rumusan pada ayat (1) mengandung makna bahwa rumusan korupsi suap menerima gratifikasi ayat (1) ini pada dasarnya bukan suap, tetapi dianggap saja, dianggap suap. Gratifikasi memang bukan bentuk tindak pidana korupsi, melainkan pengertian harfiah ialah pemberian dalam arti luas.

2. Perlu kiranya ada suatu sistem penerapan azas pembuktian terbaik yang jelas dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang untuk mengatur substansi mengenai sistem pembuktian terbalik agar dalam penerapannya dapat diterapkan secara efektif dilakukan, karena implementasinya sejauh ini peran jaksa penuntut umum masih dominan dalam proses pemeriksaan perkara gratifikasi yang nilainya lebih dari Rp. 10.000.000,-

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legal Prudence)*. KencanaPrenada Media Group. Jakarta.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PhSitorius. Editor Penerjemah JE. Sahetapy. 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- David Daniel Paruntu, *Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi*, Jurnal Hukum Lex Crimen, 2014.
- Team Pustaka Phoenix, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat.
- Direktorat Gratifikasi KPK RI, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Jakarta: KPK RI, 2014.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca TerbitnyaPerma RI Nomor 13 Tahun 2016*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Laode M. Syarif dan Didik E. Purwoleksono (ed), *Hukum Anti Korupsi*, Usaid, Kemitraan Partnership dan The Asia Foundation
- Muliyono Andi, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan Pertama, 2017.
- KP, 2010, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*.
- Internet**  
<https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf>